

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR NO. 9 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
PERSPEKTIF ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani**

OLEH:

HAFIZIN

NPM : 0874/0341/FH/2000

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2004**

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR NO. 9 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
PERSPEKTIF ISLAM**

Oleh:

HAFIZIN

NPM : 0874/0341/FH/2000

PEMBIMBING UTAMA



(JOHAN MALIGAN, S.H.)

PEMBIMBING PENDAMPING



(SUAIB ALI, S.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2004**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam menentukan sumber atau obyek zakat atau harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, Alquran dan hadist mempergunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan tafsili (terurai) dan pendekatan ijmal (global). Dengan pendekatan tafsili, Alquran dan hadist Nabi menjelaskan secara rinci beberapa jenis harta wajib zakat, yaitu pertanian, peternakan, emas dan perak, perdagangan, hasil tambang, dan barang temuan. Pendekatan ijmal (global) dengan cara menyebutkan 'harta' dan 'hasil usaha' seperti tergambar dalam Alquran surat Attaubah 103 dan Albaqarah 267, sehingga dengan menggunakan qias (analogi) dan prinsip-prinsip umum ajaran Islam, dimungkinkan memasukkan semua harta di zaman Nabi SAW belum ada contohnya, tetapi dianggap 'harta yang bernilai' dalam perkembangan ekonomi modern menjadi wajib zakat.
2. Zakat hasil pendapatan dan jasa atau profesi berlaku juga nisab yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakat dan haulnya yaitu waktu wajib zakat (dimiliki selama dua belas bulan Qomariah).
3. Pengelolaan zakat seharusnya ditangani oleh pemerintah. Hal ini selain sesuai dengan ajaran Alquran, Hadist, dan praktek Rasul dan Al Khulafaur Rasyidin, juga lebih efektif dan efisien.